



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 73-K/PM I-04/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulvikar.
Pangkat, NRP : Serda/31100034680789.
Jabatan : Ba Kodim 0425/ Seluma.
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 25 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0425/Seluma, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-05/A-05/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Garuda Emas Nomor Kep/02/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/59/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/73/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/73/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/73/PM.I-04/ AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Mendengar:

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan registrasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:
 - 1) Hari Selasa tanggal 4 Juli 2023.
 - 2) Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.
 - 3) Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.
 - b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
 - c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0425/Seluma Nomor: R/409/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Jawaban Panggilan sidang ke-3 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak diketemukan keberadaannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/59/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : dipecat dari dinas kemiliteran Cq TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 3 (tiga) lembar Rekapitulasi absensi a.n. Serda Zulvikar NRP 31100034680789 Anggota Kodim 0425/ Seluma dari bulan Januari s.d. Maret 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kaotmil I-05 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor: R/597/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor: R/615/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor: R/671/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin pertama (poin 1), bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam II/Sriwijaya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/III/2023/Idik tanggal 6 Maret 2013 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Jakarta Nomor: Sdak/59/V/2023 tanggal 17 Mei 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 73-K/PM I-04/AD/VI/2023 sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Komandan Kodim 0425/Seluma Nomor R/409/VII/2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara yang telah selesai diputus-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa mendasari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam Rumusan Hukum Kamar Militer, mengenai pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absentia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer pun menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Relas Panggilan Sidang dari Kaotmil I-05 Palembang Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor: R/671/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Zulvikar NRP 31100034680789 Ba Kodim 0425/ Seluma, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/59/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Januari sampai

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Markas Kodim 0425/Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara ini telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Zulvikar NRP 31100034680789, Jabatan Kodim Ba Kodim 0425/Seluma adalah Prajurit TNI AD aktif, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa, masih berdinast di Kodim 0425/Seluma dengan pangkat Serda;
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan Perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/1 pada tanggal 6 Maret 2023;
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa telah menikah siri dengan Siti Marhamah yang akan diajukan nikah secara resmi namun terindikasi keluarga dari calon istri yaitu kakeknya terlibat dalam Organisasi Terlarang PKI dan adanya laporan Sdri. Intan Putri Lestari anak dari Kopka Sumarno telah terjadi tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Intan Putri Lestari di wilayah Denpom II/Jaya Depok;
5. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2023/Idik tanggal 6 Maret 2023;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal TMT 20 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu tanggal 6 Maret 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Devi Efrizal Bin Hanafi
Pangkat, NRP : Serma/210400418512
Jabatan : Batih Si Intel Kodim 0425/Seluma
Kesatuan : Kodim 0425/ Seluma
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 21 Desember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karang Indah 7, RT. 26, RW. 05, Kel. Sumur Dewa
Kec. Selebar, Kota Bengkulu No HP. 08117326660

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir 2022 sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 0425/Seluma dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa izin ke Staf Intel Kodam II/Swj Palembang dalam rangka Lidsus karena dicurigai kakek dari calon istri terlibat PKI Gol. C, sehingga harus Lidsus di Staf Intel Kodam II/Swj;
3. Bahwa sejak Terdakwa selesai Lidsus di Staf Intel Kodam II/Swj sampai dengan sekarang tidak ada lagi masuk dinas yang seharusnya masuk dinas tanggal 20 Januari 2023 namun Terdakwa tidak ada masuk dan berlanjut sampai dengan sekarang, maka Dandim membuat Surat Nomor R/02/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang laporan Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kemudian Dandim 0425/Seluma membuat Surat dengan Nomor R/214/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pelimpahan kasus Desersi atas nama Serda Zulkfekar NRP 31100034680789 Ba Kodim 0425/Seluma ke Denpom II/I Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai Terdakwa Desersi tidak ada membawa barang barang inventaris satuan serta tidak pernah melaporkan kepada Saksi-1 maupun ke Kesatuan tentang keberadaannya;

6. Bahwa penyebab Terdakwa Desersi adalah Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Siti Marhamah yang akan diajukan nikah secara resmi namun terindikasi keluarga dari calon istri yaitu kakeknya terlibat dalam organisasi terlarang (OT) PKI golongan C dan adanya laporan Sdri. Intan Putri Lestari anak dari Kopka Sumarno telah terjadi tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Intan Putri Lestari di Denpom II/Jaya Depok;

7. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2023/Idik tanggal 06 Maret 2023 selama 46 (sembilan puluh) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) dan Saksi-1 tidak tahu di mana keberadaan Terdakwa; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.

Saksi-2:

Nama lengkap : Usmanto Bin Sabit
Pangkat, NRP : Sertu, 31010556671279
Jabatan : Ba Pers Kodim 0425/Seluma
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 7 Desember 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0425/Seluma Prov. Bengkulu, No.
HP. 082187089190

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2022 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa ijin ke Palembang dalam rangka Lidsus di Intel Kodam II/Swj karena keluarga dari calon istri (kakek/nenek) terindikasi terlibat Organisasi Terlarang (PKI) dan sejak saat itu tidak ada kembali lagi ke Kodim 0425/Seluma sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Serda Burdadi anggota Pers Kodim 042/Seluma bahwa urusan di Intel Kodam II/Swj telah selesai namun yang bersangkutan tidak ada kembali ke Kodim 0425/Seluma sampai dengan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang, sehingga Dandim 0425/Seluma membuat surat dengan nomor R/02/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang laporan Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) a.n. Serda Zulvikar NRP 31100034680789 Ba Kodim 0425/Seluma TMT 20 Januari 2023 s.d. sekarang.

4. Bahwa karena Terdakwa belum kembali maka Dandim 0425/Seluma mengeluarkan surat lagi dengan Nomor R/181/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Serda Zulvikar NRP 31100034680789 Ba Kodim 0425/Seluma TMT 20 Januari 2023 s.d. sekarang belum kembali serta membuat Surat Edaran Nomor R/110/SE/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang pemberitahuan bahwa Serda Zulvikar NRP 31100034680789 Ba Kodim 0425/Seluma telah THTI TMT 20 Januari 2023 s.d. sekarang belum kembali.

5. Bahwa kemudian Dandim 0425/Seluma membuat Surat dengan Nomor R/214/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pelimpahan kasus Desersi atas nama Serda Zulkfkar NRP 31100034680789 Ba Kodim 0425/Seluma ke Denpom II/I Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena ada keterlibatan dari keluarga calon istrinya Sdri. Siti Marhamah Organisasi Terlarang (OT PKI);

7. Bahwa selama Terdakwa Desersi tidak ada membawa barang barang inventaris, tidak ada melaporkan diri ke Saksi-2 maupun ke Kesatuan tentang keberadaannya.

8. Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan sekarang lebih kurang 46 (sembilan puluh) hari dan tindakan yang Saksi-2 lakukan tidak ada namun dari Kesatuan yaitu Kodim 0425/Seluma telah melakukan pencarian namun belum ketemu dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banka selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawa sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serma Devi Efrizal Bin Hanafi) dan Saksi-2 (Sertu Usmanto Bin Sabit), setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa 3 (tiga) lembar Rekapitulasi absensi a.n. Serda Zulvikar NRP 31100034680789 Anggota Kodim 0425/ Seluma dari bulan Januari s.d. Maret 2023.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada Daftar Absensi Personel Seksi Operasi Kodim 0425/Seluma yang ditandatangani oleh Dandim 0425/Seluma, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa serda Zulvikar NRP 31100034680789, Jabatan kodim Ba Kodim 0425/Seluma adalah Prajurit TNI AD aktif, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast Kodim 0425/Seluma dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2023/Idik tanggal 6 Maret 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.
5. Bahwa benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur kesatu "Militer".

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari Bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
3. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
4. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Ba Kodim 0425/ Seluma.

1. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan penyerahan perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Garuda Emas Nomor Kep/02/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2023/Idik tanggal 6 Maret 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
3. Bahwa benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer.

Bahwa menurut Bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
3. Bahwa benar benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2023/Idik tanggal 6 Maret 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Dandim 0425/Seluma adalah karena tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap diri Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan hingga perkara ini disidangkan adalah merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoayahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Kodim 0425/Seluma.
3. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0425/Seluma padahal Terdakwa telah mengetahui adanya peraturan perizinan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa tidak tunduk dan taat kepada Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara objektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat sehingga terhadap permohonan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanny mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektif Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31100034680789, yang bertugas sebagai Ba Kodim 0425/Seluma, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya maupun kepada masyarakat sekitarnya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan dibuatnya/diterbitkannya Laporan Polisi pada tanggal 6 Maret 2023 tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Kesatuannya yaitu Kodim 0425/Seluma karena tugas dan tanggungjawab

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, di samping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Zulvikar**, Serda NRP 31100034680789, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Rekapitulasi absensi a.n. Serda Zulvikar NRP 31100034680789 Anggota Kodim 0425/ Seluma dari bulan Januari s.d. Maret 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh J.M Siahaan, S.H.,Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nanang Suryana, S.E., S.H., M.M., Letkol Chk NRP 11990009670972, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

J.M Siahaan, S.H.,M.Hum
Letkol Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974